

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 24

2008

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Taman Hutan Raya berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

- : b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003, Pemerintah Pusat telah memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994](#) tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998](#) tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004](#) tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007](#) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

18. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008](#) tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tentang Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi kehutanan di Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Jawa Barat.
6. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
7. Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda adalah Taman Hutan Raya yang diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003

yang meliputi wilayah administrasi Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

8. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi kehutanan di Jawa Barat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
9. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
10. *Enclave* adalah lahan milik pihak ketiga yang terletak di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
11. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

13. Perlindungan Kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan Daerah atas hutan, kawasan Taman Hutan Raya, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
14. Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
15. Pengkayaan Tanaman adalah upaya penanaman pada areal yang jarang dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda untuk peningkatan kerapatan vegetasi dan menjaga kelestarian Taman Hutan Raya secara optimal.
16. Pengunjung adalah setiap orang dan/atau badan yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan terhadap pengunjung dan/atau usaha

komersial di dalam kawasan Taman Hutan Raya
Ir. H. Djuanda.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
berasaskan manfaat dan lestari, keadilan,
kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan mengenai pengelolaan Taman
Hutan Raya Ir. H. Djuanda
dimaksudkan untuk terselenggaranya
pengelolaan Taman Hutan Raya yang optimal
berdasarkan fungsinya.
- (2) Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
bertujuan :
 - a. Menjamin kelestarian kawasan Taman
Hutan Raya;
 - b. Membina koleksi tumbuhan dan satwa serta
potensi kawasan Taman Hutan Raya;

- c. Mengoptimalkan manfaat Taman Hutan Raya untuk pariwisata alam dan rekreasi, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya dan budaya bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan fungsi hidroorologi;
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda meliputi wilayah administrasi Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pembangunan Taman

Wisata Curug Dago sebagai Taman Hutan Raya
Ir. H. Djuanda, seluas 590 Ha.

- (2) Peta Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
mencakup kegiatan perencanaan, pemeliharaan,
pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
disusun berdasarkan fungsinya, meliputi :
- a. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya;
 - b. Rencana Karya Lima Tahunan Taman Hutan
Raya;
 - c. Rencana Kerja Tahunan Taman Hutan
Raya.
- (2) Perencanaan Taman Hutan Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 8

Pemeliharaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda meliputi :

- a. Pemantapan kawasan;
- b. Pengelolaan potensi kawasan;
- c. Pengamanan kawasan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 9

Pemanfaatan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda meliputi :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana;
- b. Penelitian dan pendidikan;
- c. Wisata alam;
- d. Jasa lingkungan.

Bagian Kelima

Pengembangan

Pasal 10

Pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan membebaskan lahan milik masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan/atau mengubah status

kawasan hutan menjadi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib membebaskan *enclave* yang terdapat di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (2) *Enclave* yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan peruntukannya menjadi blok perlindungan dan/atau blok koleksi tanaman.
- (3) Pemilik lahan *enclave* dilarang memindahtangankan kepemilikan lahan selain kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Perlindungan

Pasal 12

Penyelenggaraan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda bertujuan untuk menjaga kawasan Taman Hutan Raya dan lingkungannya sebagai kawasan konservasi.

Pasal 13

Prinsip-prinsip perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yaitu:

- a. Mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan Daerah atas kawasan Taman Hutan Raya, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 14

Pelaksanaan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Patroli pengamanan kawasan;
- b. Operasi gabungan;
- c. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan;
- d. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
- e. Pembinaan habitat;
- f. Pengkayaan tanaman baik memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan.

Pasal 15

Penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur, dengan ketentuan kondisi pohon tersebut dinilai merusak habitat dan membahayakan keselamatan pengunjung dan/atau penduduk sekitar kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

Bagian Ketujuh

Pembagian Blok

Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, dilakukan pembagian kawasan ke dalam :
- a. Blok Perlindungan;
 - b. Blok Koleksi Tanaman;
 - c. Blok Pemanfaatan.
- (2) Pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Penelitian ilmiah;
- b. Fasilitas pengamanan hutan terbatas;
- c. Penanaman dan/atau pengkayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa liar;
- d. Wisata terbatas;
- e. Pengambilan gambar (*snapshot*);
- f. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 18

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Koleksi Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Penanaman dan/atau pengkayaan tanaman dan pembinaan habitat satwa;
- b. Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan tumbuhan dan satwa liar;
- c. Penelitian tumbuhan dan satwa liar;
- d. Pendidikan lingkungan;
- e. Pengambilan gambar (*snapshot*);
- f. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 19

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. Pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- b. Pengusahaan wisata alam;
- c. Penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, sepanjang untuk menunjang kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, pemulihan jumlah tumbuhan dan/atau satwa liar dan budidaya;

- d. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam, dengan memperhatikan tujuan pengelolaan, ketentuan mengenai pembangunan di kawasan konservasi dan gaya arsitektur daerah;
- e. Rehabilitasi satwa;
- f. Pembinaan habitat;
- g. Pembinaan cinta alam;
- h. Olahraga tertentu;
- i. Pengambilan gambar (*snapshot*);
- j. Pemanfaatan jasa lingkungan.

BAB IV

PERIJINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, dapat dilakukan kegiatan tertentu, setelah memperoleh perijinan.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perijinan jasa umum;
 - b. perijinan tertentu, terdiri dari:

1. Ijin pengusahaan wisata alam;
 2. Ijin pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. Ijin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar.
- c. Perijinan jasa usaha.

Bagian Kedua

Perijinan Jasa Umum

Pasal 21

- (1) Perijinan jasa umum merupakan perijinan yang diberikan kepada orang dan/atau badan untuk masuk ke kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- (2) Perijinan jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan selama 1 (satu) hari.

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan yang masuk ke kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda berkewajiban menjaga kelestarian kawasan Taman Hutan Raya.

Bagian Ketiga
Perijinan Tertentu
Paragraf 1
Ijin Pengusahaan Wisata Alam
Pasal 23

- (1) Kegiatan pengusahaan wisata alam di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dilaksanakan di dalam Blok Pemanfaatan, meliputi :
 - a. Pondok wisata dan bumi perkemahan;
 - b. Karavan dan penginapan remaja;
 - c. Sarana wisata;
 - d. Angkutan wisata;
 - e. Kios souvenir, pentas pertunjukan dan restoran;
 - f. Jasa lingkungan.
- (2) Pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Luas pemanfaatan untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata alam maksimum 10 % (sepuluh persen) dari luas Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya;
 - b. Bentuk bangunan bergaya arsitektur daerah;

- c. Tidak mengganggu situs yang berada di kawasan Taman Hutan Raya;
- d. Tidak mengubah bentang alam yang ada.

Pasal 24

- (1) Ijin pengusahaan wisata alam dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. Perusahaan Swasta.
- (2) Ijin pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Pengusahaan wisata alam di Blok Pemanfaatan dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Gubernur.
- (2) Tata cara pemberian ijin pengusahaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 26

Pemegang ijin perusahaan wisata alam berkewajiban :

- a. Menjaga kelestarian kawasan Taman Hutan Raya;
- b. Melaksanakan secara nyata kegiatan perusahaan wisata alam dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ijin diterbitkan.

Paragraf 2

Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda meliputi :
 - a. Pemanfaatan jasa air;
 - b. Pemanfaatan jasa aliran air;
 - c. Pemanfaatan jasa perdagangan karbon;
 - d. Pemanfaatan jasa biofarmaka.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Ijin pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. Perusahaan Swasta.
- (2) Ijin pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Gubernur.
- (2) Tata cara pemberian ijin pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

Pemegang ijin pemanfaatan jasa lingkungan berkewajiban menjaga kelestarian kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

Paragraf 3

Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Pasal 31

Ijin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di kawasan Taman Hutan Raya

Ir. H.

Djuanda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ijin penangkar dari Departemen Kehutanan;
- b. memiliki ijin pengedar dari Departemen Kehutanan.

Pasal 32

- (1) Ijin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dapat diberikan kepada :

- a. Perorangan;
- b. Koperasi;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. Perusahaan Swasta.

- (2) Ijin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Gubernur.
- (2) Tata cara pemberian ijin penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Perijinan Jasa Usaha

Pasal 34

Perijinan jasa usaha adalah ijin yang diberikan untuk menggunakan fasilitas dan/atau kekayaan Daerah di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

Pasal 35

Perijinan jasa usaha dapat diberikan kepada :

- a. Perorangan;
- b. Koperasi;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

d. Perusahaan Swasta.

Pasal 36

- (1) Kegiatan jasa usaha di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Gubernur.
- (2) Tata cara pemberian perijinan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 37

- (1) Dengan nama Retribusi Karcis Masuk Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Retribusi Ijin Usaha Wisata Alam, Retribusi Ijin Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, Retribusi Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Retribusi Jasa Penyewaan atau Penggunaan Fasilitas Pengunjung Pariwisata Alam dan Peneliti, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yang terdiri atas karcis masuk, pemberian ijin dan pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

Pasal 38

- (1) Retribusi Karcis Masuk Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Ijin Usaha Wisata Alam, Retribusi Ijin Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar dan Retribusi Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.
- (3) Retribusi Jasa Penyewaan atau Penggunaan Fasilitas Pengunjung Pariwisata Alam dan Peneliti, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Prinsip dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan
Jasa
serta Tarif Retribusi

Pasal 39

Prinsip tarif retribusi didasarkan pada tujuan:

- a. Retribusi Jasa Umum, untuk memenuhi kepentingan umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- b. Retribusi Perijinan Tertentu, untuk melindungi pelestarian alam dan upaya konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- c. Retribusi Jasa Usaha, untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa:

- a. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan pada masuk/keluarnya pengunjung per orang per hari;
- b. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada sarana dan prasarana serta waktu yang digunakan;
- c. Retribusi Perijinan Tertentu, berdasarkan pada jenis usaha dan waktu yang digunakan.

Pasal 41

Besaran tarif retribusi tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan,
Sanksi Administrasi

dan Masa Retribusi

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 42

Wilayah pemungutan retribusi adalah kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

Paragraf 2

Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi dipungut dari wajib retribusi.

- (4) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD.
- (5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (6) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Gubernur.
- (7) Pengaturan tentang bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Paragraf 3

Sanksi Administrasi

Pasal 44

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Paragraf 3

Masa Retribusi

Pasal 45

Masa Retribusi merupakan suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari perijinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 46

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 47

Di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, dilarang :

- a. Memasuki kawasan tanpa ijin;

- b. Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- e. Mengagunkan kawasan yang diusahakan;
- f. Memindahtangankan ijin usaha tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- g. Menerlantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat ijin.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut

kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 30 dan Pasal 47 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap perusakan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yang mengakibatkan kerusakan fungsi konservasi, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Polisi Kehutanan, Dinas Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 52

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2009
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember
2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,**

ttd
LEX LAKSAMANA

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 24 SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembangunan *eco-tourism*, maka salah satu kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan upaya tersebut adalah menggali dan mengembangkan obyek-obyek wisata, antara lain Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam kebijaksanaan strategi konservasi alam Indonesia, yang merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan

bahwa upaya pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk menjamin berbagai aspek sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap berlangsungnya proses-proses ekologi dan sistem penyelenggaraan kehidupan, seperti perlindungan terhadap siklus hidrologi, udara dan lain-lain.
2. Pengawetan sumberdaya alam dan keanekaragaman sumber plasma nutfah, seperti pengawetan tanah, flora dan fauna dan lain-lain.
3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan lingkungannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pengelolaan Taman Hutan Raya yang menyeluruh, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Luasan definitif mengacu kepada luasan hasil penataan batas yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pengembangan kawasan adalah perluasan kawasan baik dari kawasan hutan lainnya atau dari lahan milik yang berbatasan dengan kawasan Taman Hutan Raya.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16**Ayat (1)****Huruf a**

Blok Perlindungan adalah bagian kawasan Taman Hutan Raya yang harus dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan oleh aktivitas manusia.

Huruf b

Blok Koleksi Tanaman adalah bagian kawasan Taman Hutan Raya yang dijadikan koleksi tanaman.

Huruf c

Blok Pemanfaatan adalah bagian kawasan Taman Hutan Raya yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17**Huruf a**

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Wisata terbatas adalah wisata alam yang kegiatannya terbatas pada mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam di kawasan konservasi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Jasa lingkungan adalah produk lingkungan alami dari kawasan konservasi yang dapat berupa udara segar, air, keindahan dan keunikan alam yang dapat dilihat, dirasa dan dicium, yang dapat memberikan kenyamanan bagi manusia.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sarana dan prasarana ditujukan untuk kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan tumbuhan/satwa liar.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pendidikan lingkungan adalah pendidikan yang ditujukan untuk mempelajari kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Olahraga tertentu adalah olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Taman Hutan Raya, misalnya *outbound*, *flying fox*, dan *paint ball*.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Jasa lingkungan adalah produk lingkungan alami dari kawasan konservasi yang dapat berupa udara segar, air, keindahan dan keunikan alam yang dapat dilihat, dirasa dan dicium, yang dapat memberikan kenyamanan bagi manusia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam yang tidak diperbolehkan adalah membangun lapangan golf di dalam Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya. Sedangkan pembuatan terassering atau kegiatan lain yang meningkatkan upaya konservasi tanah dan air, tidak termasuk dalam pengertian mengubah bentang alam.

Pasal 24

Ayat (1)

Ijin pengusahaan wisata alam adalah ijin yang diberikan kepada pihak ketiga untuk mengusahakan/menyelenggarakan usaha sarana pariwisata di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya berdasarkan Rencana Pengelolaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, berlaku untuk jenis yang dilindungi dan termasuk dalam daftar appendiks, sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar appendiks ijin penangkar dan pengedar diberikan oleh Gubernur.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Ayat (2)

Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (3)

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 59

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2008

TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

TENTANG : PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Ir. H. DJUANDA

TARIF RETRIBUSI TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA

No.	Jenis Retribusi	Tarif	Keterangan
A.	RETRIBUSI JASA UMUM		
1.	PENGUNJUNG		
	a. Wisatawan Nusantara	Rp. 7.500,-/orang/hari	
	b. Wisatawan Mancanegara	Rp. 50.000,-/orang/hari	
2.	KEGIATAN PENELITIAN		
	a. Peneliti Nusantara		
	- < 1 bulan	Rp. 100.000,-/orang	
	- 1 bulan s/d 6 bulan	Rp. 150.000,-/orang	
	- 7 bulan s/d 12 bulan	Rp. 250.000,-/orang	
	b. Peneliti Mancanegara		
	- < 1 bulan	Rp. 5.000.000,-/orang	
	- 1 bulan s/d 6 bulan	Rp. 10.000.000,-/orang	
	- 7 bulan s/d 12 bulan	Rp. 15.000.000,-/orang	
	c. Mahasiswa/Siswa Indonesia	Rp. (0% tarif peneliti nusantara)/orang	

3.	KEGIATAN PELATIHAN		
	a. 1 s/d 2 hari	Rp. 50.000,-/hari	
	b. 3 s/d 7 hari	Rp. 100.000,-/hari	
	c. Di atas 7 hari	Rp. 150.000,-/hari	
4.	KEGIATAN MENGAMBIL GAMBAR/ <i>Snapshoot</i>		
	a. Film Komersial	Rp. 5.000.000,-/hari	
	b. Video Komersial	Rp. 2.000.000,-/hari	
	c. Foto Komersial	Rp. 50.000,-/hari	
5.	KEGIATAN <i>OUTBOND</i> , <i>FLYING FOX</i> , <i>PAINT BALL</i> , BERKEMAH, <i>TRACKING</i> JALUR KHUSUS DAN OLAH RAGA TERTENTU LAINNYA		
	a. Wisatawan Nusantara	Rp. 20.000,-/orang/hari	
	b. Wisatawan Mancanegara	Rp. 100.000,-/orang/hari	
6.	SEPEDA	Rp. 2.500,-/buah/hari	
7.	KENDARAAN BERMOTOR		
	a. Roda 2	Rp. 5.000,-/buah/hari	
	b. Roda 4	Rp. 10.000,-/buah/hari	
	c. Roda 6 atau lebih (Bis/Truk)	Rp. 20.000,-/buah/hari	
B.	RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU		

1.	IJIN USAHA WISATA ALAM	Rp. 350.000.000,-	Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
2.	IJIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN UNTUK KEGIATAN PENANGKARAN JENIS TUMBUHAN DAN/ATAU SATWA LIAR	Rp. 100.000.000,-	Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
3.	IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN		
	a) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air :		
	– Pemanfaatan air	Rp. 500.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD). - Pungutan nilai pe- rolehan air mengikuti ketentuan
	– Pemanfaatan aliran air	Rp. 100.000.000,-	

		perundang-undangan yang berlaku.
b) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon	Rp. 100.000.000,-	Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
c) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka (yang tidak dilindungi undang-undang) :		
– Perusahaan Join Asing dan Lokal	Rp. 250.000.000,-	Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
– Perusahaan Dalam Negeri	Rp. 150.000.000,-	Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).

C.	RETRIBUSI JASA USAHA		
	JASA PENYEWAAN ATAU PENGGUNAAN FASILITAS PENGUNJUNG PARIWISATA ALAM DAN PENELITIAN		
	a. Pondok Tamu	Rp. 500.000,-/pondok tamu/hari	
	b. Ruang Pertemuan (<i>conference room</i>)	Rp. 300.000,- /ruang/hari	
	c. Pondok Peneliti	Rp. 100.000,- /ruang/hari	
	d. Peralatan Camping	Rp. 20.000,-/unit/hari	
	e. Peralatan Lainnya	Rp. 20.000,-/unit/hari	
	f. Sewa Kios	Rp. 100.000,-/bulan	
	g. Panggung Terbuka	Rp. 300.000,-/unit/hari	
	h. Sarana Olahraga	Rp. 50.000,-/unit/jam	
	i. Plaza	Rp. 300.000,-/unit/hari	

GUBERNUR JAWA BARAT,

Ttd

AHMAD HERYAWAN

